



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan besaran penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ketentuan mengenai alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPRD adalah bagian desa yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
15. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui RKD.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui RKD.

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala BKD.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran BKD yang mengelola belanja dana bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
24. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD).
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian DBHPRD kepada desa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan pemberian DBHPRD kepada Desa untuk meningkatkan pendapatan desa.

BAB III

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG
SEBAGIAN HASILNYA DIBERIKAN KEPADA DESA

Pasal 4

Jenis pajak Daerah yang sebagian hasilnya diberikan kepada desa adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Hiburan Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan; dan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 5

Jenis retribusi Daerah yang sebagian hasilnya diberikan kepada desa adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- h. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- i. Retribusi Terminal;
- j. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- k. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- l. Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga;
- m. Penyeberangan di Atas Air;
- n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- o. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- p. Retribusi Izin Gangguan; dan
- q. Retribusi Izin Trayek.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun berjalan.
- (2) Besaran pengalokasian DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari desa masing- masing.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembagian

Pasal 7

Tata cara pembagian DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;
- b. realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan 10% (sepuluh persen);
- c. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan 60% (enam puluh persen); dan
- d. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi rata kepada seluruh desa.

Pasal 8

Tata cara pembagian DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;
- b. realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan 10% (sepuluh persen);
- c. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan 40% (empat puluh persen); dan
- d. hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi secara proporsional dengan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari desa yang ditempati obyek pajak daerah atau retribusi daerah dan jumlah penduduk berdasarkan data statistik terakhir.

Pasal 9

Besaran alokasi DBHPRD untuk masing-masingdesa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 10

Pemberian DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Penerimaan DBHPRD oleh desa wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Penyaluran

Paragraf 1

Mekanisme Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran DBHPRD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 2

Tahapan Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran DBHPRD ke Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. Tahap I pada bulan Oktober setelah alokasi DBHPRD ditandatangani oleh PPKD berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan bulan Agustus; dan
- b. Tahap II pada bulan Desember setelah alokasi DBHPRD ditandatangani oleh PPKD berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan 31 Oktober.

BAB VI
PENCAIRAN DBHPRD

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo menginformasikan bahwa desa sudah menetapkan APBDes kepada Kepala BKD.
- (2) Kepala BKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran DBHPRD membuat SPP-LS kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui PPK.
- (3) PPK meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D dikirim pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (6) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing RKD sesuai daftar penerima yang tercantum dalam lampiran SP2D.
- (7) Penerima DBHPRD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Penyampaian Konfirmasi Penerimaan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan transfer DBHPRD melalui Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan Rekapitulasi Transfer (LRT).
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim kepada Bupati Cq. Kepala BKD.
- (3) Penyampaian LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. LKT paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer diterima; dan
 - b. LRT paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer terakhir diterima.

BAB VII
KURANG SALUR DAN/ATAU LEBIH SALUR DBHPRD

Pasal 16

- (1) Terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setelah 31 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember, DBHPRD akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Alokasi kurang salur dan/atau lebih salur DBHPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGUNAAN

Pasal 17

Pemberian DBHPRD ke Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan DBHPRD kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 27

